



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO : 316/PID.A/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	RUDI SANJAYA BIN ISMAIL
Tempat Lahir	:	SYARIF
Umur/ Tanggal Lahir	:	Tanjung Ratu
Jenis Kelamin	:	17 Tahun / 12 Februari
Kebangsaan	:	1996
Tempat Tinggal	:	Laki-laki
	:	Indonesia
Agama	:	Tanjung Ratu Ilir
Pekerjaan	:	Kampung Tanjung Ratu
Pendidikan	:	Kecamatan Way
	:	pengubuan Kabupaten
	:	Lampung Tengah.
	:	Islam
	:	Tani
	:	SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 02 Juli 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2012 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 04 September 2012 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 02 Desember 2012 ;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 04 September 2012 Nomor : APB- 2764/N.8.18.3/Ep/09/2012 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 04 September 2012 Nomor : 252/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 04 September 2012 Nomor. 252/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa SUPRIYANTO Als BODOL Bin SUPARNO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Menyatakan terdakwa RUDI SANJAYA BIN ISMAIL SYARIF terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Melakukan Perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur* "sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 82 UU RI No.23 Th.2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan Denda sebesar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Latihan kerja

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kemeja tidur motif kucing warna krem muda merk Sinta.
- 1 (satu) buah Bra bermotif bunga warna krem tua;

Dikembalikan kepada saksikorban yakni saksi SUHERNI BIN ALUSI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah mendengar jawaban Penuntut Umum atas tanggapan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 September 2013, NO.REG. PERKARA : PDM - 94 /GS/08/201312 terdakwa telah didakwa sebagai berikut

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RUDI SANJAYA BIN ISMAIL SYARIF pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pada jam.03.00. wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 bertempat di Dusun Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu SUHERNI BIN ALUSI (yang berusia 16 tahun/ lahir pada



tanggal 28 Mei 1997) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,terdakwa masuk kedalam kamar dimana saat itu saksi korban SUHERNI BIN ALUSI sedang tidur seorang diri. Kemudian terdakwa menghampiri saksi korban SUHERNI BIN ALUSI dan langsung membuka kancing baju yang dikenakan oleh saksi korban SUHERNI BIN ALUSI dan mengangkat bra saksi korban SUHERNI BIN ALUSI keatas lalu meraba payudara saksi korban SUHERNI BIN ALUSI, selanjutnya terdakwa membuka pakaian terdakwa, disaat terdakwa akan melanjutkan membuka kancing baju saksi korban SUHERNI BIN ALUSI yang lain, tiba-tiba saksi korban SUHERNI BIN ALUSI terbangun dari tidurnya dan seketika itu juga saksi korban SUHERNI BIN ALUSI terkejut mendapatkan terdakwa didalam kamarnya dalam posisi jongkok dan tidak mengenakan pakaian, saksi korban SUHERNI BIN ALUSI langsung berteriak /menjerit, oleh terdakwa lengan tangan sebelah kiri saksi korban SUHERNI BIN ALUSI dipegang seraya berkata “ssst diam” namun saksi korban SUHERNI BIN ALUSI tetap berteriak semakin kencang lalu terdakwa langsung memakai baju dan bersembunyi dibawah tempat tidur dan sampai akhirnya saksi Alusi Bin Udin (orang tua saksi korban SUHERNI BIN ALUSI masuk kedalam kamar dan menemukan terdakwa dibawah tempat tidur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RUDI SANJAYA BIN ISMAIL SYARIF pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pada jam.03.00. wib, atau setidaknya pada



waktu lain dalam bulan Juli 2013 bertempat di Dusun Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *melakukan percobaan* dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu SUHERNI BIN ALUSI (yang berusia 16 tahun/ lahir pada tanggal 28 Mei 1997) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, *dimana niat untuk perbuatan tersebut telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan bukan semata-mata disebabkan atas kehendak terdakwa itu sendiri* ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa masuk kedalam kamar dimana saat itu saksi korban SUHERNI BIN ALUSI sedang tidur seorang diri. Kemudian terdakwa menghampiri saksi korban SUHERNI BIN ALUSI dan langsung membuka kancing baju yang dikenakan oleh saksi korban SUHERNI BIN ALUSI dan mengangkat bra saksi korban SUHERNI BIN ALUSI keatas lalu meraba payudara saksi korban SUHERNI BIN ALUSI, selanjutnya terdakwa membuka pakaian terdakwa, disaat terdakwa akan melanjutkan membuka kancing baju saksi korban SUHERNI BIN ALUSI yang lain, tiba-tiba saksi korban SUHERNI BIN ALUSI terbangun dari tidurnya dan seketika itu juga saksi korban SUHERNI BIN ALUSI terkejut mendapatkan terdakwa didalam kamarnya dalam posisi jongkok dan tidak mengenakan pakaian, saksi korban SUHERNI BIN ALUSI langsung berteriak /menjerit, oleh terdakwa lengan tangan sebelah kiri saksi korban SUHERNI BIN ALUSI dipegang seraya berkata “ssst diam” namun saksi korban SUHERNI BIN ALUSI tetap berteriak semakin kencang lalu terdakwa langsung memakai baju dan bersembunyi dibawah tempat tidur dan sampai



akhirnya saksi Alusi Bin Udin (orang tua saksi korban SUHERNI BIN ALUSI masuk kedalam kamar dan menemukan terdakwa dibawah tempat tidur.

- Bahwa terdakwa tidak jadi melakukan perbuatannya terhadap saksi korban SUHERNI BINTI ALUSI dikarenakan terdakwa kepergok atau ketahuan oleh saksi korban SUHERNI BINTI ALUSI yang menjerit dan saksi ALUSI BIN UDIN yang masuk kedalam kamar dan apabila tidak kepergok atau ketahuan maka terdakwa tetap akan melanjutkan perbuatannya tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SUHERNI BIN ALUSI,**

- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pada jam.03.00. wib, bertempat di Dusun Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, saksi telah menjadi korban perbuatan cabul.
- Bahwa benar pelaku dari pencabulan tersebut adalah terdakwa **RUDI SANJAYA BIN ISMAIL SYARIF.**
- Bahwa benar saksi menerangkan cara terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara di saat saksi sedang tidur seorang diri didalam kamar, tiba-tiba saksi terbangun dari tidurnya karena saksi merasa ada yang memegang bagian tubuhnya tepatnya diantara dibawah payudara dan diatas perut saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah mata saksi terbuka saksi melihat terdakwa dalam posisi jongkok dan tidak mengenakan pakaian sedang akan membuka kancing baju saksi yang lainnya.
- Bahwa benar melihat terdakwa saksi langsung menjerit/ berteriak memanggil orang tua saksi, dan saksi terkejut karena saat itu pakaian saksi baju tidur yang saksi kenakan kancingnya telah terbuka.
- Bahwa benar karena saksi berteriak terdakwa langsung memegang lengan saksi seraya berkata “ sssst diam”, namun saksi tetap berteriak bahkan lebih kuat lagi.
- Bahwa benar taklama kemudian datang orang tua saksi yakni saksi Alusi.
- Bahwa benar saat itu terdakwa langsung memakai bajunya dan bersembunyi dibawah tempat tidur.
- Bahwa benar setelah saksi Alusi masuk kedalam kamar dan menanyakan kepada saksi ada apa lalu saksi berkata ada terdakwa dibawah tempat tidur.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ditarik oleh orang tua saksi dan dibawa ke kantor Polisi.
- Bahwa saksi SUHERNI BIN ALUSI masih berumur 16tahun/ lahir pada tanggal 28 Mei 1997 .
- Bahwa benar pelaku yang dihadapkan dipersidangan adalah pelaku yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan membenarkan semua barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **ALUSI BIN UDIN**,

- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pada jam.03.00. wib, bertempat di Dusun Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, telah terjadi tindak pidana pencabulan dan yang menjadi korbannya yakni anak saksi yang bernama SUHERNI BIN ALUSI



- Bahwa benar pelaku dari pencabulan tersebut adalah terdakwa **RUDI SANJAYA BIN ISMAIL SYARIF.**
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari senin tanggal 22 Juli 2013 sekira jam 03.00 wib sewaktu saksi sedang siap-siap akan saur iba-tiba saksi mendengar teriakan anak saksi yakni saksi korban memanggil saksi papiiii”
- Bahwa kemudian saksi langsung menghampir kamar saksikorban , dan melihat korban saat itu dalam posisi duduk dengan kedua tangannya sedang memasang kancing bajunya “seraya berkata “ ada Rudi dibawah ranjang, kemudian saksi kembali bertanya “ Rudi mana” dan saksi korban menjawab Rudi Pukuksembari menunjukan persembunyian terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya saksi melihat yang disebutkan saksi korban tadi seraya jongkok, dan ternyata benar terdakwa ada dikolong tempat tidur, melihat itu saksi berkata kepada terdakwa “ nah kenapa kamu memakai celana dibawah ranjang anak saya” , keluar kamu dari bawah ranjang ini dengan nada keras, dan akhirnya terdakwa keluar dan tak lama kemudian banyak warga dating kekamar saksi korban dan melihat terdakwa ada didalam kamar.
- Bahwa benar saksi membawa terdakwa kekantor Polisi dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi SOPIAN RJB Bin M.SALEH , :

- Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pada jam.03.00. wib, bertempat di Dusun Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, telah terjadi tindak pidana pencabulan dan yang menjadi korbannya yakni saksi SUHERNI BIN ALUSI
- Bahwa benar pelaku dari pencabulan tersebut adalah terdakwa **RUDI SANJAYA BIN ISMAIL SYARIF.**
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melihat terdakwa ada didalam kamar tidur anak saksi Alusi.



- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa yang merupakan tetangga saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban , saksi hanya mendengar cerita dari korban yang menyatakan bahwa terdakwa ada didalam kamarnya dalam posisi telanjang, dan saat itu baju tidur yang saksi korban kenakan sudah terbuka.
- Bahwa benar saksi ikut membawa terdakwa ke kantor Polisi .
- Bahwa benar saksi korban SUHERNI BIN ALUSI masih sekolah duduk dibangku kelas II dan masih berusia 16 tahun.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pada jam.03.00. wib, bertempat di Dusun Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi SUHERNI BIN ALUSI
- Bahwa benar saksi menerangkan cara terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara :
 - Bahwa terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban dimana saat itu saksi korban SUHERNI BIN ALUSI sedang tidur seorang diri dengan cara ketika kakak saksi korban keluar dari rumah melalui pintu samping terdakwa masuk melalui pintu tersebut.
- Bahwa terdakwa menghampiri saksi korban SUHERNI BIN ALUSI dan langsung membuka kancing baju yang dikenakan oleh saksi korban SUHERNI BIN ALUSI lalu meraba payudara saksi korban SUHERNI BIN ALUSI.
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka pakaian terdakwa sendiri hingga terdakwa telanjang bulat.



- Bahwa benar disaat terdakwa akan melanjutkan membuka kancing baju saksi korban SUHERNI BIN ALUSI yang lain, tiba-tiba saksi korban SUHERNI BIN ALUSI terbangun dari tidurnya dan seketika itu juga saksi korban SUHERNI BIN ALUSI terkejut mendapatkan terdakwa didalam kamarnya dalam posisi jongkok dan tidak mengenakan pakaian, saksi korban SUHERNI BIN ALUSI langsung berteriak /menjerit, oleh terdakwa lengan tangan sebelah kiri saksi korban SUHERNI BIN ALUSI dipegang seraya berkata “ssst diam” namun saksi korban SUHERNI BIN ALUSI tetap berteriak semakin kencang lalu terdakwa langsung memakai baju dan bersembunyi dibawah tempat tidur dan sampai akhirnya saksi Alusi Bin Udin (orang tua saksi korban SUHERNI BIN ALUSI masuk kedalam kamar dan menemukan terdakwa dibawah tempat tidur.
- Bahwa setelah itu terdakwa dipukul oleh saksi Alusi Bin Udin dan dibawa ke kantor Polisi.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kemeja tidur motif kucing warna krem muda merk Sinta.
- 1 (satu) buah Bra bermotif bunga warna krem tua dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti, keterangan terdakwa serta bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan



terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdi tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa:

Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, dan didukung keterangan terdakwa sendiri dan terdakwa telah mengakuinya, bahwa terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan mampu bertanggung jawab.

Mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan, tidak dipersoalkan apakah dia laki-laki atau perempuan yang pokok ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah terdakwa **RUDI SANJAYA BIN ISMAIL SYARIF** dimana terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan demikian juga para saksi membenarkan diri terdakwa sehingga tidak ada



error en persona; dan dari fakta persidangan juga menyatakan terdakwa sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, jadi tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHP dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. **Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi yang hadir dipersidangan, yang menerangkan bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pada jam.03.00. wib, terdakwa masuk kedalam kamar dimana saat itu saksi korban SUHERNI BIN ALUSI sedang tidur seorang diri. Yang bertempat di di Dusun Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian terdakwa menghampiri saksi korban SUHERNI BIN ALUSI dan langsung membuka kancing baju yang dikenakan oleh saksi korban SUHERNI BIN ALUSI dan mengangkat bra saksi korban SUHERNI BIN ALUSI keatas lalu meraba payudara saksi korban SUHERNI BIN ALUSI, selanjutnya terdakwa membuka pakaian terdakwa, disaat terdakwa akan melanjutkan membuka kancing baju saksi korban SUHERNI BIN ALUSI yang lain, tiba-tiba saksi korban SUHERNI BIN ALUSI terbangun dari tidurnya dan seketika itu juga saksi korban SUHERNI BIN ALUSI terkejut mendapatkan terdakwa didalam kamarnya dalam posisi jongkok dan tidak mengenakan pakaian, saksi korban SUHERNI BIN ALUSI langsung berteriak /menjerit, oleh terdakwa lengan tangan sebelah kiri saksi korban SUHERNI BIN ALUSI dipegang seraya berkata "ssst diam" namun saksi korban SUHERNI BIN ALUSI tetap berteriak semakin kencang lalu terdakwa langsung memakai baju dan bersembunyi dibawah tempat tidur dan sampai akhirnya saksi Alusi Bin Udin (orang tua saksi korban SUHERNI BIN ALUSI masuk kedalam kamar dan menemukan terdakwa dibawah tempat tidur.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa yang mengakui bahwa terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban disaat kakak saksi korban



keluar rumah terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban melalui pintu yang sama.

Bahwa saksi korban **SUHERNI BIN ALUSI** masih berumur **16 tahun/ lahir pada tanggal 28 Mei 1997** yang menurut Pasal 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud **anak adalah** : seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu saja dari unsur tersebut yang terpenuhi dalam perbuatan terdakwa yang akan dibuktikan secara bersamaan dengan pembuktian unsur sengaja.

*Bahwa Memaksa sebagaimana pengertian tersebut diatas mengandung pengertian diluar kehendak anak itu atau bertentangan dengan kehendak orang itu dalam hal ini perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa dengan meraba payudara saksi korban **SUHERNI BIN ALUSI** sama sekali diluar kehendak dari saksi korban **SUHERNI BIN ALUSI** ..*

Sedang yang dimaksud dengan Perbuatan Cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji ,semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin misalnya , cium - ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara,dsb. (R.Susilo. dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentarnya lengkap Pasal demi pasal)

Menimbang, bahwa unsur “**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**” telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana terdakwa telah mengajak anak untuk melakukan persetubuhan dengannya menurut hemat Majelis Hakim dengan demikian unsur Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk



anak melakukan persetubuhan dengannya karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar **Pasal 82 UU RI No.23 Th.2002 tentang Perlindungan Anak** karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat terutama saksi korban dan orang tua korban ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, **Pasal 82 UU RI No.23 Th.2002 tentang Perlindungan Anak** , Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan terdakwa anak RUDI SANJAYA Bin ISMAIL SYARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun (6) enam bulan dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000. (enam puluh juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa anak tetap berada dalam tahanan ;-
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja tidur motif kucing warna krem muda merk Sinta ;
 - 1(satu) buah bra bermotif bunga warna krem tua, dikembalikan kepada saksi korban yaitu Suherni Bin Alusi ;-----
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa anak sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari 26 September 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : PANDUDEWANTO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, YULIA SUSANDA, S.H., M.H. dan DEDI WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh SUYATNO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh VENNY PRIHANDINI, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, Penasehat Hukum terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
1 DEDY WIJAYA SUSANTO, SH.MH.,	ELVINA, SH.MH.,
2. PANDU DEWANTO, SH.MH.,	
	Panitera Pengganti,
	SUYATNO, S.H.